



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 208 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA MANDOR DRAINASE JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Oktober 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor PD 0101-Kt/136.1 tanggal 31 Agustus 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI, GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA
JABATAN KERJA MANDOR DRAINASE
JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan jalan merupakan salah satu infrastruktur yang paling penting dalam target pembangunan di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi terpenting dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam pelaksanaan konstruksi jalan, tahapan pekerjaan dibagi menjadi beberapa divisi seperti pekerjaan tanah, pekerjaan perkerasan jalan, pekerjaan drainase, pekerjaan struktur, pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor serta pekerjaan pemeliharaan harian dan rutin.

Pekerjaan drainase termasuk salah satu pekerjaan yang penting dalam tahapan pelaksanaan konstruksi jalan. Drainase adalah saluran

pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat yang dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.

Drainase merupakan saluran yang penting untuk mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran. Dengan sistem drainase dan konstruksi drainase yang baik dapat mencegah terjadinya banjir/genangan akibat hujan yang kerap kali terjadi di Indonesia saat musim penghujan.

Untuk menjamin pelaksanaan konstruksi drainase yang baik, dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang pekerjaan drainase. Mandor drainase jalan merupakan salah satu tenaga kerja yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan konstruksi drainase. Mandor bertugas untuk mengkoordinir tukang dan pekerja di lapangan. Untuk menyiapkan SDM Mandor Drainase Jalan diperlukan suatu acuan/bakuan kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berupa SKKNI untuk Mandor Drainase Jalan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengamanatkan bahwa seluruh tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus bersertifikat.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2) menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b), Prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan Standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan *volume* dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan Standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Pekerjaan Drainase Jalan merupakan pekerjaan yang meliputi pekerjaan tanah drainase, pekerjaan pemasangan batu, pekerjaan gorong-gorong dan drainase beton, pekerjaan drainase porous dan pekerjaan pipa drainase jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan.
2. Pekerjaan Tanah merupakan pekerjaan pengelolaan tanah sebelum pelaksanaan pembangunan yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pekerjaan yaitu pekerjaan penggalian tanah, pekerjaan pengurugan pasir, dan pekerjaan perataan atau pengurugan tanah.
3. Pekerjaan Pemasangan Batu merupakan pekerjaan pemasangan batu kali/gunung dengan menggunakan campuran semen pasir yang dibentuk sesuai dengan spesifikasi dalam gambar pelaksanaan.
4. Gorong-Gorong adalah sebuah lubang pembuangan air atau pipa yang memungkinkan air untuk mengalir di bawah jalan, kereta api, jalan, dan konstruksi lainnya. Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan kecil dan digunakan untuk mengalirkan sungai kecil atau sebagai bagian dari drainase ataupun selokan jalan.
5. Drainase Porous merupakan drainase berpori dengan menggunakan bahan porous atau penyaring (*filter*), anyaman penyaring filter, pipa berlubang banyak, dan pipa sulingan. Adapun tahapan konstruksi drainase porous adalah pemasangan bahan untuk penimbunan kembali, pemasangan bahan landasan, pemasangan anyaman penyaring plastik, pemasangan pipa berlubang banyak, dan pemasangan lubang sulingan.
6. Dokumen Kontrak adalah Dokumen yang berisi ikatan perjanjian antara dua pihak, pihak pertama (pemberi tugas) memberikan tugas kepada pihak kedua (penerima tugas) dan pihak kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atau pengadaan barang dan pihak pertama berjanji akan membayar sejumlah biaya yang telah disetujui bersama atas pekerjaan atau pengadaan barang yang telah diselesaikannya yang dilengkapi dengan dokumen tender, surat penunjukan, surat perjanjian, syarat-syarat perjanjian, rincian pekerjaan dan harga serta dokumen lainnya.

7. Spesifikasi Teknik adalah seperangkat persyaratan tertulis secara eksplisit untuk memenuhi kepuasan pelanggan terhadap materi, produk, atau jasa yang seharusnya disampaikan oleh penerima tugas.
8. Gambar Kerja adalah gambar atau serangkaian gambar yang dihasilkan oleh kontraktor, pemasok, pabrik, subkontraktor, atau *fabricator*, yang digunakan sebagai acuan kerja pada saat produksi, pre-fabrikasi, maupun instalasi.
9. Sistem Drainase Terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar (atmosfir). Drainase saluran terbuka biasanya mempunyai luasan yang cukup dan digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air limbah.
10. Sistem Drainase Tertutup adalah sistem saluran yang permukaan airnya tidak terpengaruh dengan udara luar (atmosfir). Saluran drainase tertutup sering digunakan untuk mengalirkan air limbah atau air kotor. Saluran tertutup biasanya berada di kota/permukiman.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri

3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 342/KPTS/Dk/2016 Tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
5.	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris merangkap Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
19.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
20.	Benny Jutrisno, Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili praktisi	Anggota
21.	Soehartono, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), mewakili praktisi	Anggota
22.	Biemo W soemardi, ITB, mewakili Akademisi	Anggota
23.	Heddy R Agah, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), mewakili akademisi	Anggota
24.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
25.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
26.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI)	Anggota
27.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
28.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
29.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
31.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PP)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15.2/KPTS/SATKER/Kt/2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Perumus SKKNI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI pada Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan

NO.	TIM PERUMUS	INSTITUSI/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Masyhudi, S.T.,M.T.	PT. BLANTICKINDO ANEKA	Ketua Tim <i>(Team Leader)</i>
2.	Ir. Imam Basuki, M.T.	PT. BLANTICKINDO ANEKA	Tenaga Ahli Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan
3.	Army Mahatir	Praktisi	Narasumber

3. Tim Verifikasi RSKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15.1/KPTS/SATKER/Kt/2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan SKKNI Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI pada jabatan kerja Mandor Drainase Jalan

NO.	TIM VERIFIKASI	JABATAN
1.	Danny Davincy, S.T., M.T.	Ketua Tim
2.	Ronny Adriandi, S.T., M.T.	Verifikator Standar Kompetensi
3.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., M.PSDA.	Verifikator Standar Kompetensi
4.	Okti Wulandari, S.ST.	Verifikator Standar Kompetensi
5.	Robby Adriandinata, A.Md.	Verifikator Standar Kompetensi
6.	Mona Nabilah, S.T.	Verifikator Standar Kompetensi
7.	Muhammad Tanjung, S.T.	Verifikator Standar Kompetensi

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan drainase jalan	Mengembangkan diri dan fungsi umum pekerjaan	Mengembangkan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan ¹⁾
		Mengembangkan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja ¹⁾
			Membuat laporan hasil pekerjaan drainase jalan
	Melaksanakan pengawasan pekerjaan drainase jalan	Melaksanakan pekerjaan persiapan drainase jalan	Melakukan pekerjaan persiapan drainase jalan
		Melaksanakan pengawasan pekerjaan drainase jalan	Melakukan pekerjaan drainase jalan

¹⁾ Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 192 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Mandor Perkerasan Jalan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.42MPD00.001.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan Drainase Jalan
2	F.42MPD00.002.1	Melakukan Pekerjaan Drainase Jalan
3	F.42MPD00.003.1	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan Drainase Jalan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.42MPD00.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Persiapan Drainase Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan persiapan drainase jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan material pekerjaan drainase jalan	1.1 Jenis material dipilih sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis. 1.2 Jumlah material dihitung sesuai dengan gambar rencana. 1.3 Penempatan material ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pekerjaan drainase jalan	2.1 Jenis peralatan dan perlengkapan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Jumlah peralatan dan perlengkapan dihitung sesuai dengan kebutuhan 2.3 Penempatan peralatan ditentukan sesuai dengan prosedur.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pekerjaan drainase jalan	3.1 Jenis sarana dan prasarana dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Jumlah sarana dan prasarana dihitung sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Penempatan sarana dan prasarana ditentukan sesuai dengan prosedur.
4. Menyiapkan tenaga kerja pekerjaan drainase jalan	4.1 Jenis keterampilan tenaga kerja dipilih sesuai dengan kebutuhan 4.2 Jumlah tenaga kerja dihitung sesuai dengan kebutuhan
5. Menghitung upah tenaga kerja pekerjaan drainase jalan	5.1 Harga satuan tenaga kerja dihitung berdasarkan jenis keterampilan 5.2 Jumlah upah keseluruhan tenaga kerja dihitung sesuai dengan volume pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Membuat rencana kerja	6.1 Urutan pelaksanaan pekerjaan direncanakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan. 6.2 Format rencana kerja harian dan mingguan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 6.3 Jenis, jumlah dan kapasitas sumber daya pekerjaan diisi kedalam format rencana sesuai dengan kebutuhan. 6.4 Hasil pengisian format rencana kerja dikonsultasikan dengan atasan untuk memperoleh persetujuan.
7. Membuat laporan kesiapan pekerjaan drainase jalan	7.1 Laporan kesiapan pekerjaan dibuat berdasarkan pada catatan yang telah diperiksa kebenarannya. 7.2 Laporan kesiapan pekerjaan disampaikan kepada atasan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja dalam melakukan pekerjaan persiapan drainase jalan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan material, peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana dan tenaga kerja, menghitung upah tenaga kerja dan membuat rencana kerja pekerjaan drainase jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat transportasi
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat Tulis Kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir identifikasi material, peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana, dan tenaga kerja

2.2.2 Formulir rencana kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Melakukan pekerjaan persiapan drainase jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 02-2406-1991 tentang Drainase

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan drainase jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebutuhan material, peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana, tenaga kerja untuk pekerjaan drainase jalan

3.1.2 Prosedur membuat rencana kerja pekerjaan drainase jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung kebutuhan material, peralatan dan perlengkapan, sarana dan prasarana, tenaga kerja untuk pekerjaan drainase jalan

3.2.2 Mengisi format rencana kerja pekerjaan drainase jalan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyiapkan kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja untuk pekerjaan drainase jalan

4.2 Teliti dalam menghitung kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja untuk pekerjaan drainase jalan

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja untuk pekerjaan drainase jalan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menghitung jumlah material sesuai dengan gambar rencana

5.2 Kecermatan dalam menghitung kapasitas dan komposisi peralatan dan perlengkapan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.42MPD00.002.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Drainase Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan - pekerjaan drainase jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan galian dan timbunan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Tata letak galian dan timbunan ditentukan berdasarkan gambar kerja.1.2 Papan duga (<i>stakeout/bouwplank</i>) dipasang sesuai dengan prosedur.1.3 Instruksi pekerjaan galian dan timbunan disampaikan kepada pekerja.1.4 Pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan diawasi sesuai dengan prosedur.1.5 Hasil pekerjaan galian dan timbunan diperiksa sesuai dengan gambar kerja.1.6 Material galian ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan pekerjaan sistem drainase tertutup	<ul style="list-style-type: none">2.1 Instruksi pekerjaan sistem drainase tertutup disampaikan kepada pekerja.2.2 Pelaksanaan pekerjaan sistem drainase tertutup diawasi sesuai dengan prosedur.2.3 Hasil pekerjaan sistem drainase tertutup diperiksa sesuai dengan gambar kerja.2.4 Lokasi pekerjaan sistem drainase tertutup dibersihkan sesuai dengan prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan sistem drainase terbuka	<ul style="list-style-type: none">3.1 Instruksi pekerjaan sistem drainase terbuka disampaikan kepada pekerja.3.2 Pelaksanaan pekerjaan sistem drainase terbuka diawasi sesuai dengan prosedur.3.3 Hasil pekerjaan sistem drainase terbuka diperiksa sesuai dengan gambar kerja.3.4 Lokasi pekerjaan sistem drainase terbuka dibersihkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja pada pelaksanaan pekerjaan drainase jalan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan sistem drainase terbuka dan tertutup.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat transportasi
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat ukur
- 2.1.4 Kamera
- 2.1.5 Peralatan pekerjaan drainase

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Gambar rencana (*design drawing*), dan gambar kerja (*shop drawing*) jalan
- 2.2.2 Bahan-bahan bangunan dan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Melakukan pekerjaan drainase jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 02-2406-1991 tentang Drainase

4.2.2 AASHTO M170 dan lain lain tentang pengujian pekerjaan drainase

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan drainase.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, dan/atau di tempat kerja masing masing.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F. 42MPD00.001.1 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Drainase Jalan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Metode pelaksanaan konstruksi

3.1.4 Jadwal proyek konstruksi

3.1.5 Gambar kerja

3.1.6 Jenis pekerjaan drainase jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja

3.2.2 Menentukan posisi penempatan tata letak drainase

3.2.3 Mengawasi pelaksanaan galian dan timbunan

3.2.4 Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sistem drainase terbuka dan tertutup

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja
- 4.2 Tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sistem drainase terbuka dan tertutup jalan sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan tata letak drainase
- 5.2 Ketelitian dalam mengawasi pekerjaan sistem drainase terbuka dan tertutup

KODE UNIT : F.42MPD00.003.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pekerjaan Drainase Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan tahapan pekerjaan drainase jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan hasil tahapan pekerjaan drainase jalan	1.1 Hasil tahapan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dihitung volumenya. 1.2 Data pengoperasian alat, mobilisasi tenaga kerja dan material dikelompokkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Data-data pelaksanaan pekerjaan drainase dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 1.4 Formulir laporan hasil tahapan pekerjaan disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.5 Hasil pengelompokan data berdasarkan jenisnya diisikan kedalam formulir laporan hasil tahapan pekerjaan. 1.6 Laporan hasil tahapan pekerjaan drainase jalan disusun sesuai dengan sistematika laporan.
2. Melaporkan hasil tahapan pekerjaan drainase jalan	2.1 Laporan diperiksa ulang kebenarannya sesuai dengan prosedur. 2.2 Laporan harian dan laporan mingguan dilaporkan secara berkala kepada atasan. 2.3 Kejadian dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dilaporkan kepada atasan. 2.4 Laporan harian dan laporan mingguan diarsipkan sesuai dengan prosedur. 2.5 Laporan keseluruhan pekerjaan disampaikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum data/informasi untuk melaporkan hasil pekerjaan drainase jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin fotokopi

2.1.2 Alat Tulis Kantor

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat pengolah data

2.1.5 LCD (jika diperlukan)

2.1.6 *White Board*

2.1.7 *Laser pointer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data hasil pekerjaan persiapan

2.2.2 Data hasil pelaksanaan

2.2.3 Data hasil pengawasan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Melakukan pekerjaan membuat laporan hasil pekerjaan drainase jalan sesuai dengan prosedur yang berlaku

4.2 Standar

4.2.1 Standar pembuatan laporan yang telah ditetapkan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaporkan hasil pekerjaan konstruksi drainase jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi, di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F. 42MPD00.001.1 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Drainase Jalan
 - 2.2 F. 42MPD00.002.1 Melakukan Pekerjaan Drainase Jalan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur melaporkan hasil pekerjaan konstruksi drainase jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaporkan hasil pekerjaan konstruksi drainase jalan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam melaporkan hasil pekerjaan konstruksi drainase jalan
 - 4.2 Disiplin dalam melaporkan hasil pekerjaan konstruksi drainase jalan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun laporan hasil tahapan pekerjaan drainase sesuai dengan sistematika laporan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Mandor Drainase Jalan, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI